



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KARANGANYAR
SEKSI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Nomor
Tanggal

:
:

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PEMBERDAYAAN FK-METRA (FORUM KOMUNIKASI MEDIA TRADISIONAL)

WAKTU PELAKSANAAN

KUALIFIKASI PELAKSANAAN

DASAR HUKUM :

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar.

SARJANA, SMA

1. Memiliki kemampuan dan komunikasi di bidang AdministrasiPerkantoran
2. Menguasai ketrampilan komputer

PROSEDUR :

2. TAHAP PERSIAPAN

- a. Pimpinan memerintahkan staf untuk meneliti dan mengecek keberadaan dan jadwal Pertemuan FK-METRA (Forum Komunikasi Media Tradisional) Binaan Dinas KOMINFO untuk dipantau kegiatannya;
- b. Pimpinan membagi tugas kepada Staf untuk mengunjungi sesuai jadwal pertemuan FK-METRA tersebut ;
- c. Staf mempersiapkan kunjungan ke Lokasi Pertemuan FK-METRA tersebut ;

05 menit

30 menit

10 menit

2. TAHAP PELAKSANAAN PEMBINAAN FK-METRA

- a. Pimpinan memerintahkan staf untuk mengunjungi Pertemuan KIM sesuai jadwal untuk pembinaan ;
- b. Staf melaksanakan kunjungan ke Lokasi Pertemuan FK-METRA dan melakukan pembinaan sesuai jadwal;

05 menit

120 menit

3. TAHAP AKHIR DAN PELAPORAN

- a. Pimpinan mengevaluasi hasil pekerjaan ;
- d. Staf membuat laporan tertulis pelaksanaan tugas ;
- e. Pimpinan meneliti dan menyerahkan laporan tertulis kepada Kepala Dinas.

15 menit

15 menit

10 menit

4. PENGARSIPAN

Pengarsipan materi siaran , laporan pelaksanaan tugas .

10 menit

REVISI TANGGAL :

DISAHKAN OLEH :
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKAKABUPATEN KARANGANYAR

Drs. SUJARNO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19630107 199003 1 004